



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 29 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian.

- Terdakwa telah ditangkap Penyidik POLRI Resor Rejang Lebong pada tanggal 20 November 2021, dan telah ditahan oleh :
- Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 s/d 10 Desember 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 s/d 18 Januari 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 s/d 1 Februari 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 s/d 24 Februari 2022;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 s/d 25 April 2022.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A5S
 - 1 (satu) buah alat pemotong besi/ gerinda merk MODERN model M-2350BDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban BUDI ANDRIAN Alias BUDI Bin M. AMIN (Alm).
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa ZULPAN DAHURI Alias IPAN Bin BADRI bersama-sama dengan Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. NURDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di BTN Persada Barokah Desa Sukamarga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah*

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa, Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. NURDIN (DPO) pergi berkeliling di sekitar BTN Persada Barokah Desa Sukamarga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan untuk memantau rumah-rumah yang kira-kira pemiliknya sudah tidur lalu terdakwa, Sdr. DENI dan Sdr. NURDIN menuju ke rumah saksi korban BUDI ANDRIAN Alias BUDI Bin M. AMIN (Alm) kemudian terdakwa dan Sdr. DENI mengintip situasi dalam rumah lewat jendela rumah saksi korban lalu setelah keadaan di sekitar tempat tersebut dirasa aman kemudian terdakwa dan Sdr. DENI masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat steling kayu lalu terdakwa dan Sdr. DENI sampai ke bagian dalam lantai dua rumah saksi korban kemudian terdakwa turun ke lantai satu rumah saksi korban melewati tangga lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin gerinda merk Modern model M-2350B yang diletakkan di atas meja di ruang tamu rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil mesin gerinda tersebut dan terdakwa berikan kepada Sdr. DENI yang berada di lantai dua kemudian terdakwa turun kembali ke lantai satu menuju ke arah dapur lalu terdakwa melihat di ruangan bagian belakang rumah saksi korban terdapat 1 (satu) unit televisi LCD merk SHARP ukuran 32 inch warna hitam lalu terdakwa naik lagi ke lantai dua untuk mengambil obeng yang ada pada Sdr. DENI kemudian terdakwa turun lagi ke lantai satu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi LCD warna hitam kemudian terdakwa membawa televisi tersebut ke lantai dua dan memberikannya kepada Sdr. DENI lalu terdakwa berkata kepada Sdr. DENI "DEN, DAK ADO YANG NDAK KITO AMBIK LAGI? kemudian Sdr. DENI menjawab "CUBO AKU TENGOK LAGI" lalu Sdr. DENI turun ke lantai satu sedangkan terdakwa menunggu di lantai dua selanjutnya terdakwa melihat Sdr. DENI masuk ke dalam kamar depan rumah saksi korban dan melihat Sdr. DENI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S lalu Sdr. DENI kembali lagi naik ke lantai dua menemui terdakwa setelah itu terdakwa dan Sdr. DENI membawa pergi 1 (satu) buah mesin gerinda merk Modern model M-2350B, 1 (satu) unit televisi LCD merk SHARP ukuran 32 inch warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dengan dijemput oleh Sdr. NURDIN menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ZULPAN DAHURI Alias IPAN Bin BADRI bersama-sama dengan Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. NURDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di BTN Persada Barokah Desa Sukamarga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa, Sdr. DENI (DPO) dan Sdr. NURDIN (DPO) pergi berkeliling di sekitar BTN Persada Barokah Desa Sukamarga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan untuk memantau rumah-rumah yang kira-kira pemiliknya sudah tidur lalu terdakwa, Sdr. DENI dan Sdr. NURDIN menuju ke rumah saksi korban BUDI ANDRIAN Alias BUDI Bin M. AMIN (Alm) kemudian terdakwa dan Sdr. DENI mengintip situasi dalam rumah lewat jendela rumah saksi korban lalu setelah keadaan di sekitar tempat tersebut dirasa aman kemudian terdakwa dan Sdr. DENI masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat steling kayu lalu terdakwa dan Sdr. DENI sampai ke bagian dalam lantai dua rumah saksi korban kemudian terdakwa turun ke lantai satu rumah saksi korban melewati tangga lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin gerinda merk Modern model M-2350B yang diletakkan di atas meja di ruang tamu rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil mesin gerinda tersebut dan terdakwa berikan kepada Sdr. DENI yang berada di lantai dua kemudian terdakwa turun kembali ke lantai satu menuju ke arah dapur lalu terdakwa melihat di ruangan bagian belakang rumah saksi korban terdapat 1 (satu) unit televisi LCD merk SHARP ukuran 32 inch warna hitam lalu terdakwa naik lagi ke lantai dua untuk mengambil obeng yang ada pada Sdr. DENI kemudian terdakwa turun lagi ke lantai satu lalu terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit televisi LCD warna hitam kemudian terdakwa membawa televisi tersebut ke lantai dua dan memberikannya kepada Sdr. DENI lalu terdakwa berkata kepada Sdr. DENI "DEN, DAK ADO YANG NDAK KITO AMBIK LAGI? kemudian Sdr. DENI menjawab "CUBO AKU TENGOK LAGI" lalu Sdr. DENI turun ke lantai satu sedangkan terdakwa menunggu di lantai dua selanjutnya terdakwa melihat Sdr. DENI masuk ke dalam kamar depan rumah saksi korban dan melihat Sdr. DENI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S lalu Sdr. DENI kembali lagi naik ke lantai dua menemui terdakwa setelah itu terdakwa dan Sdr. DENI membawa pergi 1 (satu) buah mesin gerinda merk Modern model M-2350B, 1 (satu) unit televisi LCD merk SHARP ukuran 32 inch warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S milik saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dengan dijemput oleh Sdr. NURDIN menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah saksi korban. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) BUDI ANDRIAN alias BUDI Bin M. AMIN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui jika barang milik Saksi telah diambil oleh Orang tanpa sepengetahuan Saksi pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 08:00 WIB bertempat di Perumahan BTN Persada Barokah Desa Suka Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang diambil Orang tanpa sepengetahuan Saksi adalah 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S tipe CPH1909 wama hitam bernomor IMEI 1 : 863114044484678 dan IMEI 2 : 863114044484660 nomor terpasang didalamnya adalah 0853-3771-8842, dan 1 (satu) Televisi LCD merk SHARP ukuran 32 inch wama hitam model LC -32SA41021 berikut 1 (satu) Mesin Gerinda merk MODERN model M-2350B;
 - Bahwa 1 (satu) Handphone merk OPPO A5S dan 1 (satu) Televisi LCD merk SHARP ukuran 32 inch wama hitam model LC-32SA41021, dan 1 (satu) Mesin Gerinda merk MODERN model M-

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2350B sebelum diambil Pelaku adalah 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S Saksi letakkan disebelah kepala Saksi sebelum Saksi tidur didalam Kamar Saksi, kemudian untuk 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch wama hitam model LC-32SA41021 terletak diruangan belakang rumah Saksi, sedangkan 1 (satu) Mesin Gerinda MODERN model M-2350B Saksi letakan diatas meja diruang tamu rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang-barang milik Saksi telah diambil Orang saat Saksi terbangun dari tidur, Saksi melihat dan menyadari jika 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S yang sebelumnya diletakkan didekat Saksi tidur sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi berusaha mencari disekitar Kamar dan rumah namun tidak juga ditemukan, setelah itu Saksi melihat ke ruang belakang rumah dan mendapati Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch wama hitam model LC-32SA41021 sudah tidak berada ditempatnya, lalu Saksi menuju ruang tamu, Saksi melihat Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B sudah tidak berada diatas meja ruang tamu;
- Bahwa Pelaku bisa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu naik kepagar rumah lalu naik ke lantai dua rumah Saksi melalui steling, setelah sampai dilantai dua Pelaku turun melalui tangga menuju lantai satu, setelah mengambil barang-barang tersebut, Pelaku keluar melalui pintu samping, karena pada saat Saksi mengetahui kejadian itu, pintu samping sudah terbuka, adapun pintu samping tersebut tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa keadaan pintu samping rumah saat sebelum kejadian dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian barang milik Saksi tersebut Saksi sedang berada didalam kamar dirumah Saksi yang saat itu sedang tertidur;
- Bahwa waktu Saksi tidur saat sebelum kejadian pencurian tersebut adalah sekitar pukul 02:00 WIB;
- Bahwa situasi dan kondisi rumah saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi yang pada saat kejadian hanya Saksi seorang diri yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa ada Orang lain yang mengetahui kejadian yang Saksi alami tersebut yaitu Istri Saksi bernama MUTHMAINNAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada nilai kerugian yang Saksi alami atas kejadian kehilangan barang tersebut yang bila ditaksir dengan Uang lebih kurang sebesar Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S, 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam model LC-32SA41021, dan 1 (satu) Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B adalah milik Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) MUTHMAINNAH alias MUT Binti MURADI, yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang yang dialami Saksi BUDI ANDRIAN alias BUDI Bin M. AMIN pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 08:00 WIB bertempat di Perumahan BTN Persada Barokah Desa Suka Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi BUDI ANDRIAN merupakan Suami Saksi;
- Bahwa saat peristiwa kehilangan itu terjadi Saksi sedang menginap di rumah Orangtua Saksi di Kelurahan Mada Kecamatan Curup Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Saksi BUDI ANDRIAN alias BUDI kehilangan barang tersebut karena Saksi BUDI ANDRIAN alias BUDI menghubungi Saksi yang mengatakan "DEK, RUMAH KITO DIBONGKAR ORANG, HANDPHONE AKU, TV LCD SAMO GERINDA LAH DIAMBIK ORANG, ADEK KESINILAH", setelah itu Saksi langsung pergi ke Perumahan BTN Persada Barokah yang merupakan rumah Saksi dan Saksi BUDI ANDRIAN;
- Bahwa barang milik Saksi BUDI ANDRIAN yang diambil oleh Orang tanpa sepengetahuan Saksi BUDI ANDRIAN adalah berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S tipe CPH1909 warna hitam bernomor IMEI 1 : 863114044484678 dan IMEI 2 : 863114044484660 nomor terpasang didalamnya adalah 0853-3771-8842, dan 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam model LC-32SA41021 berikut 1 (satu) Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B;
- Bahwa dari keterangan Saksi BUDI ANDRIAN pada Saksi jika sebelum diambil Orang 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S warna hitam diletakkan disebelah kepalanya sebelum tidur, 1 (satu) buah Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B diletakkannya diatas meja diruang tamu rumah, sedangkan 1 (satu) Televisi LCD merek

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHARP ukuran 32 inch warna hitam model LC -32SA41021 diletakan didinding diruangan dapur;

- Bahwa Saksi BUDI ANDRIAN tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Pelaku mengambil barang-barang milik Saksi BUDI ANDRIAN tersebut dengan cara terlebih dahulu naik ke pagar rumah lalu naik ke lantai dua rumah melalui steling, setelah sampai dilantai dua Pelaku turun melalui tangga menuju lantai satu, setelah mengambil barang-barang milik Saksi BUDI ANDRIAN tersebut Pelaku keluar lewat pintu samping, karena saat Saksi BUDI ANDRIAN mengetahui kejadian kehilangan itu pintu samping sudah terbuka akan tetapi pintu samping tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa situasi dan kondisi rumah pada saat kejadian dalam keadaan sepi yang pada saat kejadian kehilangan itu Saksi BUDI ANDRIAN seorang diri yang ada dirumah sedangkan Saksi sedang tidur dirumah Orangtua Saksi;
- Bahwa atas peristiwa kehilangan ini kerugian yang dialami oleh Saksi BUDI ANDRIAN bila ditaksir dengan Uang sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Anggota POLRI Resor Rejang Lebong pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16:30 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian tidak berpakaian Dinas;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan Pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 bertempat di Perumahan BTN Persada Barokah Desa Sukamarga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong yang Terdakwa lakukan sekitar pukul 03:00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang tanpa sepengetahuan Pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 tersebut tidak sendirian melainkan bersama teman Terdakwa bernama DENI yang merupakan warga Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong dan seorang lagi bernama NURDIN warga Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa, DENI dan NURDIN ambil adalah berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S, 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam dan 1 (satu) Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B lengkap dengan kotaknya;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa masuk bersama DENI melalui pintu lantai dua yang baru dibangun dengan cara naik melalui pagar kemudian naik ke Steling untuk sampai di lantai dua rumah tersebut, dan sesampainya di lantai dua Terdakwa dan DENI menggeser pintu sementara yang berada di lantai dua yang terbuat dari seng kemudian Kami pindahkan lalu Kami turun masuk ke dalam rumah ke lantai satu setelah sampai di lantai satu Terdakwa melihat-lihat ke ruang tamu dan melihat ada Mesin Gerinda di meja dan langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melihat TV di dekat ruang dapur namun saat itu Terdakwa belum langsung mengambil TV tersebut sehingga TV tersebut menempel di dinding, lalu Terdakwa langsung naik lagi ke lantai dua menemui DENI untuk mengambil alat berupa Obeng yang ada pada DENI yang saat itu Terdakwa sudah membawa Mesin Gerinda milik tersebut ke lantai dua, setelah mengambil Obeng dari DENI Terdakwa turun kembali dan mengambil TV, setelah mengambil TV Terdakwa langsung membawa TV kelantai atas dan menemui DENI dan mengatakan tidak ada lagi barang yang bisa Terdakwa ambil, kemudian DENI mengatakan coba dia lihat dahulu, lalu DENI turun ke lantai satu yang pada saat itu DENI langsung mendorong pintu Kamar yang saat itu pintu Kamar terbuka DENI melihat ada Handphone milik Korban di dekat Korban tidur, setelah membuka pintu Kamar lalu DENI kembali lagi ke lantai dua menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa telah membuka Kamar Korban dan melihat Handphone berada di dekat Korban tidur dan mengatakan pada Terdakwa ia akan mengambilnya dan meminta Terdakwa untuk tidak meninggalkannya, dan setelah memberitahu Terdakwa lalu DENI turun kembali dan langsung mengambil Handphone dimaksud yang berada di dekat Korban tidur, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut DENI kembali ke lantai dua dan Kami langsung keluar dari rumah melalui jalan yang sama saat Kami masuk setelah berhasil keluar dari rumah dengan membawa barang-barang dan langsung meninggalkan rumah tersebut yang selanjutnya menuju tempat Kami

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan NURDIN alias DIDIN untuk di jemput kembali yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah tersebut;

- Bahwa NURDIN alias DIDIN saat itu yang mengantar Terdakwa dan DENI menuju ke rumah Korban sebelum mengambil barang-barang dan setelah selesai mengambil barang-barang tersebut NURDIN menjemput Terdakwa dan DENI kembali di tempat Terdakwa dan DENI diturunkan untuk mengambil barang-barang di rumah Korban tersebut;
- Bahwa sebelum sampai kerumah Korban tersebut NURDIN menurunkan Terdakwa dan DENI di sawangan yang berada tidak jauh dari Perumahan BTN Persada Barokah Desa Sukamarga, dan ditempat itu juga NURDIN menjemput Terdakwa dan DENI;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan DENI mengambil barang-barang tersebut NURDIN telah mengetahui jika Terdakwa dan DENI berniat mengambil barang di rumah Orang namun untuk target yang akan diambil Kami masih mencari dengan cara berkeliling dan melihat ke rumah-rumah yang kira-kira dapat dimasuki yang penghuninya telah tertidur;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S telah dijual oleh NURDIN alias DIDIN, kemudian 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam dijual oleh DENI, sedangkan 1 (satu) Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B lengkap dengan kotaknya masih ada pada Terdakwa dan telah dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa NURDIN dan DENI menjual barang-barang tersebut namun jumlah Uang yang didapat dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah dibagi tiga dimana pada saat itu NURDIN mendapatkan bagian sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan DENI mendapatkan bagian yang sama yaitu Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana selain Uang itu Terdakwa mengambil Mesin Gerinda untuk keperluan Terdakwa sehingga bagian Uang Terdakwa lebih kecil dibandingkan DENI dan NURDIN.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) Kotak Handphone merek OPPO A5S;
- 1 (satu) alat pemotong besi/ Gerinda merek MODERN model M-2350B.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi BUDI ANDRIAN alias BUDI Bin M AMIN mengetahui jika barang-barang dalam rumahnya telah diambil oleh Orang tanpa sepengetahuan Saksi BUDI tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 08:00 WIB bertempat di Perumahan BTN Persada Barokah Desa Suka Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang milik Saksi BUDI yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S tipe CPH1909 warna hitam bernomor IMEI 1 : 863114044484678 dan IMEI 2 : 863114044484660 nomor terpasang didalamnya adalah 0853-3771-8842, dan 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam model LC - 32SA41021 berikut 1 (satu) Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B;
- Bahwa menurut keterangan Saksi BUDI dan Saksi MUTHMAINNAH alias MUT Binti MURADI yang merupakan Istri Saksi BUDI jika 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S dan 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam model LC-32SA41021, dan 1 (satu) Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B sebelum diambil Pelaku adalah 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S diletakan Saksi BUDI disebelah kepala sebelum tidur didalam Kamar, kemudian untuk 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam model LC-32SA41021 terletak diruangan belakang rumahnya, sedangkan 1 (satu) Mesin Gerinda MODERN model M-2350B diletakan Saksi BUDI diatas meja diruang tamu rumahnya;
- Bahwa Saksi BUDI dan Saksi MUTHMAINNAH alias MUT tidak mengetahui siapa Pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi BUDI mengetahui jika barang-barang tersebut telah diambil Orang saat terbangun dari tidur melihat dan menyadari jika 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S yang sebelumnya diletakan didekat Saksi BUDI tidur sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi BUDI

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari disekitar Kamar dan rumah namun tidak juga ditemukan, setelah itu Saksi BUDI melihat ke ruang belakang rumah dan mendapati Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam model LC-32SA41021 sudah tidak berada ditempatnya, lalu Saksi BUDI menuju ruang tamu, dan melihat Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B sudah tidak berada diatas meja ruang tamu;

- Bahwa menurut Saksi BUDI jika Pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu naik kepagar rumah lalu naik ke lantai dua rumah melalui steling, setelah sampai dilantai dua Pelaku turun melalui tangga menuju lantai satu, setelah mengambil barang-barang tersebut, Pelaku keluar melalui pintu samping yang sudah terbuka, adapun pintu samping tersebut tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa menurut Terdakwa jika dirinya telah ditangkap Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16:30 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa jika dirinya telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan Pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 bertempat di Perumahan BTN Persada Barokah Desa Sukamarga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong yang Terdakwa lakukan sekitar pukul 03:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak sendirian melainkan bersama teman Terdakwa bernama DENI yang merupakan warga Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong dan seorang lagi bernama NURDIN warga Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa, DENI dan NURDIN ambil adalah berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S, 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam dan 1 (satu) Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B lengkap dengan kotaknya;
- Bahwa masih menurut pengakuan Terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa masuk bersama DENI melalui pintu lantai dua yang baru dibangun dengan cara naik melalui pagar kemudian naik ke Steling untuk sampai di lantai dua rumah tersebut, dan sesampainya di lantai dua Terdakwa dan DENI menggeser pintu sementara yang berada di lantai dua yang terbuat dari seng kemudian Kami pindahkan lalu Kami turun masuk ke dalam rumah ke lantai satu setelah sampai di lantai satu Terdakwa melihat ke ruang tamu dan melihat ada Mesin Gerinda di meja dan langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



melihat TV di dekat ruang dapur namun saat itu Terdakwa belum langsung mengambil TV tersebut sehubungan TV tersebut menempel di dinding, lalu Terdakwa langsung naik lagi ke lantai dua menemui DENI untuk mengambil alat berupa Obeng yang ada pada DENI yang saat itu Terdakwa sudah membawa Mesin Gerinda milik tersebut ke lantai dua, setelah mengambil Obeng dari DENI Terdakwa turun kembali dan mengambil TV, setelah mengambil TV Terdakwa langsung membawa TV kelantai atas dan menemui DENI dan mengatakan tidak ada lagi barang yang bisa Terdakwa ambil, kemudian DENI mengatakan coba dia lihat dahulu, lalu DENI turun ke lantai satu yang pada saat itu DENI langsung mendorong pintu Kamar yang saat pintu Kamar terbuka DENI melihat ada Handphone milik Korban di dekat Korban tidur, setelah membuka pintu Kamar lalu DENI kembali lagi ke lantai dua menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa telah membuka Kamar Korban dan melihat Handphone berada di dekat Korban tidur dan mengatakan pada Terdakwa ia akan mengambilnya dan meminta Terdakwa untuk tidak meninggalkannya, dan setelah memberitahu Terdakwa lalu DENI turun kembali dan langsung mengambil Handphone dimaksud yang berada di dekat Korban tidur, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut DENI kembali ke lantai dua dan Kami langsung keluar dari rumah melalui jalan yang sama saat Kami masuk setelah berhasil keluar dari rumah dengan membawa barang-barang dan langsung meninggalkan rumah tersebut yang selanjutnya menuju tempat Terdakwa dan DENI diturunkan oleh NURDIN alias DIDIN untuk di jemput kembali yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan DENI mengambil barang-barang tersebut NURDIN telah mengetahui jika Terdakwa dan DENI bermiat mengambil barang di rumah Orang namun untuk target yang akan diambil Kami masih mencari dengan cara berkeliling dan melihat ke rumah-rumah yang kira-kira dapat dimasuki yang penghuninya telah tertidur;
- Bahwa menurut Terdakwa jika barang yang diambil berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S telah dijual oleh NURDIN alias DIDIN, kemudian 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam dijual oleh DENI, sedangkan 1 (satu) Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B lengkap dengan kotaknya masih ada pada Terdakwa dan telah dijadikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa NURDIN dan DENI menjual barang-barang tersebut namun jumlah Uang yang didapat dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah dibagi tiga dimana pada saat itu NURDIN mendapatkan bagian sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan DENI mendapatkan bagian yang sama yaitu Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana selain Uang itu Terdakwa mengambil Mesin Gerinda untuk keperluan Terdakwa sehingga bagian Uang Terdakwa lebih kecil dibandingkan DENI dan NURDIN;
- Bahwa akibat kehilangan barang tersebut kerugian yang dialami Saksi BUDI ANDRIAN alias BUDI Bin M AMIN dan Saksi MUTHMAINNAH alias MUT Binti MURADI yang bila ditaksir dengan Uang lebih kurang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Kotak Handphone merek OPPO A5S dan 1 (satu) alat pemotong besi/ Gerinda merek MODERN model M-2350B adalah benar yang berhubungan dengan barang-barang yang Terdakwa, DENI dan NURDIN ambil di rumah Saksi BUDI ANDRIAN alias BUDI Bin M AMIN dan Saksi MUTHMAINNAH alias MUT Binti MURADI tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

Kedua :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu ATAU dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi menurut Majelis Hakim alangkah lebih tepatnya apabila terhadap Terdakwa dibuktikan satu persatu unsur tersebut dengan tujuan agar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, yang mana pada dakwaan alternatif Kesatu tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 7) Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memajjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah Orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;



Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata;

Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan jika benar pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 08:00 WIB bertempat di Perumahan BTN Persada Barokah Desa Suka Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah mengambil barang-barang didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika telah mengambil barang-barang dirumah tersebut bersama dengan temannya bernama DENI yang bertempat tinggal di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong dan bersama NURDIN alias DIDIN yang bertempat tinggal di Tabarena Kecamatan Curup Utara Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa jika barang-barang yang telah mereka ambil dirumah tersebut adalah berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S tipe CPH1909 warna hitam bernomor IMEI 1 : 863114044484678 dan IMEI 2 : 863114044484660 nomor terpasang didalamnya adalah 0853-3771-8842, dan 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam model LC -32SA41021 berikut 1 (satu) Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata;



Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan jika 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S tipe CPH1909 warna hitam bernomor IMEI 1 : 863114044484678 dan IMEI 2 : 863114044484660 nomor terpasang didalamnya adalah 0853-3771-8842, dan 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam model LC - 32SA41021 berikut 1 (satu) Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B

tersebut adalah milik dari Saksi BUDI ANDRIAN alias BUDI Bin M AMIN dan Saksi MUTHMAINNAH alias MUT Binti MURADI, dan tidak sedikitpun Terdakwa bersama DENI dan NURDIN memiliki hak atas kesemua barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa menurut, VAN BEMMEL menguraikan tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) antara lain :

- a) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d) bertentangan dengan hak orang lain;
- e) *bertentangan dengan hukum objektif*.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas jika Terdakwa dan DENI serta NURDIN tidak memiliki hak atas barang berupa 1 (satu) Handphone merek OPPO A5S tipe CPH1909 warna hitam bernomor IMEI 1 : 863114044484678 dan IMEI 2 : 863114044484660 nomor terpasang didalamnya adalah 0853-3771-8842, dan 1 (satu) Televisi LCD merek SHARP ukuran 32 inch warna hitam model LC-32SA41021 berikut 1 (satu) Mesin Gerinda merek MODERN model M-2350B yang diambilnya di sebuah rumah milik Saksi BUDI ANDRIAN alias BUDI Bin M AMIN dan Saksi MUTHMAINNAH alias MUT Binti MURADI yang terletak di Perumahan BTN Persada Barokah Desa Suka Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan kata lain jika perbuatan Terdakwa dan DENI serta NURDIN telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan hukum yang berlaku umum yaitu pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-empat dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa sebelum mempertimbangkan unsur yang dihubungkan dengan fakta hukum diatas terlebih dahulu dijelaskan pengertian malam menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara Matahari terbenam dan Matahari terbit;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap unsur ini, menurut keterangan Saksi BUDI ANDRIAN selaku pemilik rumah yang dimasuki Terdakwa bersama DENI dan NURDIN tersebut menerangkan jika pada saat terjadinya peristiwa pencurian barang milik Saksi tersebut Saksi sedang berada didalam kamar dirumah Saksi yang saat itu sedang tertidur, dan waktu Saksi tidur saat sebelum kejadian pencurian tersebut adalah sekitar pukul 02:00 WIB, dan situasi dan kondisi rumah saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi yang pada saat kejadian hanya Saksi seorang diri yang berada dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika benar Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan Pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 bertempat di Perumahan BTN Persada Barokah Desa Sukamarga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong yang Terdakwa lakukan sekitar pukul 03:00 WIB;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-lima disini telah pula terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana telah pula diuraikan dalam pertimbangan diatas jika menurut pengakuan Terdakwa dirinya telah mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan Pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 bertempat di Perumahan BTN Persada Barokah Desa Sukamarga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong yang Terdakwa lakukan sekitar pukul 03:00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak sendirian melainkan bersama teman Terdakwa bernama DENI yang merupakan warga Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong dan seorang lagi bernama NURDIN warga Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara;

Menimbang, bahwa masih menurut pengakuan Terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa masuk bersama DENI melalui

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu lantai dua yang baru dibangun dengan cara naik melalui pagar kemudian naik ke Steling untuk sampai di lantai dua rumah tersebut, dan sesampainya di lantai dua Terdakwa dan DENI menggeser pintu sementara yang berada di lantai dua yang terbuat dari seng kemudian Terdakwa dan DENI pindahkan lalu Terdakwa dan DENI turun masuk ke dalam rumah ke lantai satu setelah sampai di lantai satu Terdakwa melihat ke ruang tamu dan melihat ada Mesin Gerinda di meja dan langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melihat TV di dekat ruang dapur namun saat itu Terdakwa belum langsung mengambil TV tersebut sehubungan TV tersebut menempel di dinding, lalu Terdakwa langsung naik lagi ke lantai dua menemui DENI untuk mengambil alat berupa Obeng yang ada pada DENI yang saat itu Terdakwa sudah membawa Mesin Gerinda milik tersebut ke lantai dua, setelah mengambil Obeng dari DENI Terdakwa turun kembali dan mengambil TV, setelah mengambil TV Terdakwa langsung membawa TV ke lantai atas dan menemui DENI dan mengatakan tidak ada lagi barang yang bisa Terdakwa ambil, kemudian DENI mengatakan coba dia lihat dahulu, lalu DENI turun ke lantai satu yang pada saat itu DENI langsung mendorong pintu Kamar yang saat pintu Kamar terbuka DENI melihat ada Handphone milik Korban di dekat Korban tidur, setelah membuka pintu Kamar lalu DENI kembali lagi ke lantai dua menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa telah membuka Kamar Korban dan melihat Handphone berada di dekat Korban tidur dan mengatakan pada Terdakwa ia akan mengambilnya dan meminta Terdakwa untuk tidak meninggalkannya, dan setelah memberitahu Terdakwa lalu DENI turun kembali dan langsung mengambil Handphone dimaksud yang berada di dekat Korban tidur, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut DENI kembali ke lantai dua dan Terdakwa dan DENI langsung keluar dari rumah melalui jalan yang sama saat masuk setelah berhasil keluar dari rumah dengan membawa barang-barang dan langsung meninggalkan rumah tersebut yang selanjutnya menuju tempat Terdakwa dan DENI diturunkan oleh NURDIN alias DIDIN untuk di jemput kembali yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-enam disini telah pula terpenuhi;

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang bersifat pilihan maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebagaimana fakta hukum diatas maka Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan langsung mempertimbangkan unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ini jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan jika saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa masuk bersama DENI melalui pintu lantai dua yang baru dibangun dengan cara naik melalui pagar kemudian naik ke Steling untuk sampai di lantai dua rumah tersebut, dan sesampainya di lantai dua Terdakwa dan DENI menggeser pintu sementara yang berada di lantai dua yang terbuat dari seng kemudian Kami pindahkan lalu Kami turun masuk ke dalam rumah ke lantai satu setelah sampai di lantai satu Terdakwa melihat-lihat ke ruang tamu dan melihat ada Mesin Gerinda di meja dan langsung Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-tujuh dalam dakwaan ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, dan terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa telah dimusyawarahkan Majelis Hakim sebagaimana diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) Kotak Handphone merek OPPO A5S berikut 1 (satu) alat pemotong besi/ Gerinda merek MODERN model M-2350B dengan pertimbangan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar pada Korban

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruhnya dikembalikan kepada Saksi BUDI ANDRIAN alias BUDI Bin M AMIN selaku Pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Handphone merek OPPO A5S;
 - 1 (satu) alat pemotong besi/ Gerinda merek MODERN model M-2350B;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi BUDI ANDRIAN alias BUDI Bin M AMIN selaku Pemilik.
- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2022** oleh ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan Y O N G K I, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor 12/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan Virtual yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu RIKA USLIA, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri DWINA SANIDYA PUTRI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

I. DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

=TTD=

ARI KURNIAWAN, S.H.

=TTD=

II. YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

RIKA USLIA, S.H.